

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon (0561) 736030, 739633, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464

Faximili (0561) 739636, 739637, 739638, 743466 Kotak Pos 1049

e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 32/UN22/AK/2017

TENTANG

PEDOMAN ETIK DOSEN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban serta sikap tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa maka perlu adanya Pedoman Etik Dosen Universitas Tanjungpura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Etik Dosen Universitas Tanjungpura;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Keputusan Menristekdikti Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
12. Keputusan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Tanjungpura;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Etik Dosen di lingkungan Universitas Tanjungpura sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Etik Dosen di lingkungan Universitas Tanjungpura merupakan Pedoman dan/atau Ketentuan yang dibuat untuk menjamin hak-hak yang dapat dan/atau tidak dapat dilakukan oleh Dosen sebagaimana terlampir dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Maret 2017



**H. THAMRIN USMAN**

**NIP 196211101988111001**

Sebagaimana Yth :

- Wakil Rektor di Lingkungan UNTAN;
- Dekan di Lingkungan UNTAN;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAN;
- Kepala Biro di Lingkungan UNTAN;
- Kepala UPT di Lingkungan UNTAN.

Kode Dokumen	Nama Dokumen	Edisi	Disahkan Tanggal	Disimpan di-
	Pedoman Etik Dosen			

## PEDOMAN ETIK DOSEN



## UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2018

Disusun Oleh	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UNTAN
Direview Oleh	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNTAN
Disahkan Oleh	Rektor UNTAN

## Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I      PENGERTIAN UMUM	3
BAB II     ETIKA DOSEN	3
BAB III    PEDOMAN ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	4
BAB IV    KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN	6
BAB V     PELANGGARAN	8
BAB VI    PENEGAKAN PEDOMAN ETIK DAN SANKSI	9

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Tanjungpura (UNTAN)
- 2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- 3) Dosen adalah Dosen UNTAN yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- 5) Kegiatan pokok dosen UNTAN adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bermegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- 7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan UNTAN.
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNTAN.

## **BAB II ETIKA DOSEN**

### **Pasal 2 Etika Umum Dosen**

- 1) Menjamin melaksanakan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan UNTAN.
- 2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
- 3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- 4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- 5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.

- 7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- 8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- 9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- 10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- 12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- 13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- 14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 15) Menghargai perbedaan pendapat.
- 16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- 17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen

### **BAB III**

## **PEDOMAN ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 3**

#### **Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan**

- 1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- 2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- 3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa secara sama tanpa memandang status sosial agama dan ras mahasiswa.
- 4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam kontrak perkuliahan dan RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- 5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada kontrak perkuliahan dan RPS
- 6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- 7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- 8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- 9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan membuat janji.
- 10) Senantiasa melakukan penyegaran dan perbaikan materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.

- 11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada kontrak perkuliahan dan RPS
- 12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- 13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan
- 14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- 15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- 16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- 17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

#### **Pasal 4**

#### **Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) Dosen wajib berupaya untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
- 3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- 4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- 5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil seutuhnya.
- 6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- 7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- 8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- 9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- 11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan Perguruan Tinggi.

Melaksanakan tugas Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan UNTAN.

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di UNTAN.

Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.

Mentaati ketentuan jam kerja.

Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Menggunakan dan memelihara barang-barang milik UNTAN dengan sebaik-baiknya.

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.

Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.

Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.

Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.

Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.

Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.

Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.

Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

### Hak Dosen

Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.

Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.

Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Memperoleh pembinaan dari UNTAN dan Program Studi.

Memperoleh kesejahteraan yang layak.

Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.

Menggunakan fasilitas yang tersedia.

Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.

Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

- 10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap UNTAN.

## BAB V PELANGGARAN

### Pasal 9 Pelanggaran oleh Dosen

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan UNTAN
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, dan atau pejabat UNTAN.
- 3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- 5) Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- 6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UNTAN.
- 7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
- 8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau UNTAN
- 9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- 10) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Perguruan Tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- 11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- 12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi.
- 14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari UNTAN.
- 15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- 16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- 17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UNTAN tanpa izin.
- 18) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus UNTAN.
- 19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.

- 20) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika  
21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk  
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perguruan Tinggi.  
22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan  
tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN PEDOMAN ETIK DAN SANKSI**

#### **Pasal 11**

Setiap dosen UNTAN yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

#### **Pasal 12**

#### **Sanksi Pelanggaran Pedoman Etik bagi Dosen**

- 1) Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran
- 2) Sanksi teguran terdiri dari:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- 3) Sanksi teguran lisan berupa
  - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
  - b. Nasehat
- 4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.